



## **WALIKOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 243 /436.1.2/ 2010**

**TENTANG**

**JUMLAH MASYARAKAT MISKIN PESERTA PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH TAHUN 2010  
YANG BIAYA PELAYANAN KESEHATANNYA DIJAMIN OLEH PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan masyarakat agar tercapai derajat Kesehatan Masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, telah diadakan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 120.1 / 27 / 012 / 2010 tentang Nomor 440 / 15 / 436.6.3 / 2010 Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Dijamin Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya ;
  - b. bahwa sesuai Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 440/036/031/2010 tanggal 8 Januari 2010 perihal Data Masyarakat Miskin Non Kuota (Peserta Program JAMKESMASDA) di Kabupaten/Kota, peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Tahun 2010 ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Jumlah Masyarakat Miskin Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Tahun 2010 Yang Biaya Pelayanan Kesehatannya Dijamin Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Jumlah Masyarakat Miskin Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Tahun 2010 Yang Biaya Pelayanan Kesehatannya Dijamin Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya, sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) jiwa yang berasal dari penduduk Kota Surabaya bertempat tinggal tetap.

- KEDUA** : Daftar nama dan alamat masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;

3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;

4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

---